



Transformasi Digital: Solusi Inklusi Keuangan Pegadaian Syariah di Indonesia

Devi Rosita Sari¹, Zaskia Neza Zulfa Putri², Mujahidah Nur Khoiriyah³, Nizar Haidar Istanto Putra⁴, Muhammad Raditya Putra Andyka⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

E-mail: devirosita2501@gmail.com, zaskianeza3@gmail.com, mujahidah096@gmail.com, nizarhaidar26@gmail.com, radyaraditya7305@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 02, 2026

Revised May 27, 2026

Accepted May 28, 2026

Keywords:

Sharia Pawnshop, Sharia Financial Inclusion, Digital Transformation, *Tring!* By Pegadaian, Sharia Pawn (Rahn), Digital Financial Literacy, *Techno-fiqh*

ABSTRACT

The financial inclusion gap in Indonesia, particularly in rural areas, remains a significant structural challenge, exacerbated by public resistance to conventional financial systems due to concerns regarding *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (speculation). Sharia Pawnshops (Pegadaian Syariah) provide an inclusive solution through *rahn* (pawn) and *ijarah* (service leasing) schemes that are fair and interest-free. This study evaluates the effectiveness of the digital transformation of Pegadaian Syariah, marked by the launch of the "*Tring!*" by Pegadaian" application in December 2025, as a service modernization strategy. Using a qualitative-descriptive approach, this study examines how the integration of backend infrastructure (S'-WAN) and mobile application interfaces mitigates geographical barriers. The findings indicate that digital transformation enhances operational efficiency, yet it faces hurdles such as low digital literacy, infrastructure gaps, and data security risks. This study formulates strategic action plans, including community-based digital-financial literacy programs, technical application optimization, and the strengthening of technology-based Sharia governance (*techno-fiqh*). The research contributes by "integrating technology acceptance theories with Sharia ethics to design inclusive financial products for marginalized groups.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 02, 2026

Revised May 27, 2026

Accepted May 28, 2026

Keywords:

Pegadaian Syariah, Inklusi Keuangan Syariah, Transformasi Digital, *Tring!* by Pegadaian, Gadaai Syariah (Rahn), Literasi Keuangan Digital, *Techno-Fiqh*.

ABSTRACT

Kesenjangan inklusi keuangan di Indonesia, terutama di wilayah perdesaan, merupakan tantangan struktural yang signifikan, yang diperparah oleh resistensi masyarakat terhadap sistem keuangan konvensional karena kekhawatiran terhadap praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi inklusif melalui skema *rahn* (gadai) dan *ijarah* ('ewa jasa) yang adil dan bebas bunga. Penelitian ini menganalisis efektivitas transformasi digital Pegadaian Syariah melalui peluncuran aplikasi "*Tring!* by Pegadaian" pada Desember 2025 sebagai langkah modernisasi layanan. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengevaluasi bagaimana integrasi infrastruktur backend (S'-WAN) dan antarmuka aplikasi dapat mengatasi hambatan geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi operasional, namun masih terhambat oleh rendahnya literasi digital, kesenjangan infrastruktur, dan risiko keamanan data. Studi ini merumuskan rencana aksi strategis yang mencakup edukasi literasi keuangan digital berbasis komunitas, optimalisasi teknis aplikasi, dan penguatan tata kelola kepatuhan syariah (*techno-fiqh*). Kontribusi penelitian ini adalah mengintegrasikan teori penerimaan teknologi



dengan etika syariah guna mendesain produk keuangan inklusif bagi kelompok marginal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Devi Rosita Sari

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

E-mail: devirosita2501@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesenjangan inklusi keuangan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan struktural terbesar dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah perdesaan dan terisolasi (Umar, 2017). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kondisi geografis yang sangat menantang, penyediaan infrastruktur fisik perbankan tradisional sering kali terbentur oleh biaya operasional yang sangat tinggi dan ketidakmampuan menjangkau pelosok (Bank Indonesia, 2023). Akibatnya, sebagian besar penduduk berpenghasilan rendah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap berada di luar sistem keuangan formal, sehingga sangat rentan terjebak dalam praktik rentenir tradisional yang eksploitatif (Febrianty & Selvi, 2025). Meskipun penetrasi gawai pintar (*smartphone*) dan internet di Indonesia tumbuh secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan kognitif dan perilaku membuat akses digital ini tidak serta-merta bertransformasi menjadi penggunaan layanan keuangan yang aktif dan produktif (Caraka dkk., 2025). Oleh karena itu, diperlukan sebuah jembatan kelembagaan yang tidak hanya mampu mengatasi kendala fisik geografis, melainkan juga memiliki kedekatan sosial-budaya dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang didominasi oleh populasi Muslim (Sikka & Bhayana, 2024).

Dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia, hambatan inklusi keuangan tidak hanya bersifat fisik dan administratif, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh sensibilitas keagamaan dan keyakinan spiritual (Kismawadi & Irfan, 2025). Sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah di perdesaan secara sadar menolak berinteraksi dengan lembaga keuangan konvensional karena kekhawatiran yang mendalam terhadap praktik bunga (*riba*), ketidakpastian kontrak (*gharar*), dan unsur spekulasi (*maysir*) yang dilarang dalam syariat Islam (Amin, 2021). Realitas sosiologis ini menuntut ketersediaan instrumen keuangan alternatif yang tidak hanya efisien secara teknologi, melainkan juga memiliki legitimasi moral dan kepatuhan syariah yang mutlak (Sapitri & Nuraswin, 2024). Pegadaian Syariah, sebagai bagian dari lembaga keuangan non-bank di bawah PT Pegadaian, hadir sebagai solusi inklusif yang menjembatani kebutuhan likuiditas jangka pendek masyarakat melalui skema gadai syariah (*rahn*) dan sewa jasa (*ijarah*) yang adil, transparan, dan bebas bunga (Sari dkk., 2026). Melalui skema ini, masyarakat dapat memanfaatkan aset personal mereka, seperti emas atau perhiasan, untuk memperoleh modal kerja produktif tanpa harus merasa cemas melanggar prinsip keagamaan mereka (Febrianty & Selvi, 2025).

Meskipun Pegadaian Syariah memiliki keunggulan kompetitif sosiologis yang sangat kuat, model bisnis tradisional yang mengandalkan kehadiran fisik nasabah di kantor cabang tetap membatasi kecepatan ekspansi dan penetrasi pasarnya (Sari dkk., 2026). Untuk mengatasi keterbatasan ini, Pegadaian Syariah melakukan lompatan strategis melalui transformasi digital menyeluruh, yang puncaknya ditandai dengan peluncuran dan penataan ulang platform



digitalnya menjadi aplikasi bernama "Tring! by Pegadaian" per Desember 2025 (Sari dkk., 2026); (Kompasiana, 2025). Kampanye nasional bertajuk *#MulaiDariTring!*, yang dikembangkan melalui kemitraan strategis dengan agen kreatif terkemuka dentsu Indonesia dan ekosistem keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI), berfokus pada modernisasi layanan keuangan tradisional menjadi ekosistem digital yang dinamis dan relevan bagi generasi muda serta pelaku UMKM (Dentsu Indonesia, 2025). Aplikasi terpadu ini menyatukan profil nasabah konvensional dan syariah dalam satu genggam, menawarkan fitur inovatif seperti tabungan emas digital, cicilan emas batangan, pembayaran tagihan multi-fungsi, hingga layanan pengajuan gadai dari rumah (Pawn from Home) yang dirancang khusus untuk meminimalkan kendala jarak fisik (Google Play, 2026); (Sahabat Pegadaian, 2026).

Perkembangan literatur mengenai teknologi keuangan (*fintech*) syariah telah memicu lahirnya Berbagai studi akademis, namun sebagian besar penelitian masih menyisakan kesenjangan Teoretis dan praktis yang signifikan. Penelitian pertama oleh Purnama Sari dan Haryono (2025) Menganalisis intensi generasi milenial Indonesia dalam menggunakan pegadaian syariah digital Untuk menabung emas dengan memperluas model meta-UTAUT melalui variabel risiko Persepsian, sikap keamanan, dan kepercayaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Kepercayaan dan faktor sosial memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap intensi Penggunaan platform, namun studi ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada Populasi milenial perkotaan yang telah memiliki literasi digital tinggi, sehingga mengabaikan Realitas adopsi di kalangan masyarakat pedesaan yang unbanked (Purnama Sari & Haryono, 2025). Kebaharuan dari penelitian Purnama Sari dan Haryono (2025) terletak pada Penambahan variabel risiko persepsian pada model UTAut, namun celah riset yang ditinggalkan Adalah belum dieksplorasinya hambatan non-teknis seperti resistensi budaya dan keterbatasan Infrastruktur fisik di daerah tertinggal.

Penelitian kedua oleh Putri dan Sutjipto (2026) mengkaji adopsi pengguna terhadap aplikasi Seluler Pegadaian Digital di Indonesia menggunakan *Extended Technology Acceptance Model* (ETAM). Studi mereka menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, Kualitas sistem, dan reputasi merek secara simultan mendorong kepuasan serta loyalitas pengguna dalam jangka panjang. Namun, penelitian tersebut memiliki kelemahan mendasar karena memperlakukan platform pegadaian secara konvensional tanpa mempertimbangkan keunikan kepatuhan syariah (Shariah compliance) yang menjadi fondasi utama bagi nasabah muslim (Putri & Sutjipto, 2026). Celah riset atau research gap yang nyata dari penelitian Putri Dan Sutjipto (2026) adalah ketiadaan variabel religiositas dan etika pemasaran syariah dalam memoderasi hubungan antara kemudahan teknologi dan niat adopsi berkelanjutan, yang sebenarnya merupakan faktor penentu utama dalam ekosistem keuangan Islam.

Penelitian ketiga oleh Sari dan Wiraguna (2026) mengkaji efektivitas layanan gadai digital di Asia Tenggara melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Studi tersebut Mengidentifikasi adanya paradoks inklusi-literasi keuangan di Indonesia, di mana tingkat aksesibilitas digital yang tinggi tidak dibarengi dengan tingkat pemahaman literasi keuangan yang memadai, sehingga berpotensi memicu kegagalan tebus gadai di kalangan pelaku usaha mikro. Kebaharuan penelitian mereka terletak pada pemetaan komparatif peran literasi keuangan sebagai variabel mediasi antara akses teknologi dan ketahanan ekonomi nasabah. Meskipun demikian, penelitian Sari dan Wiraguna (2026) masih bersifat makro- deskriptif dan Belum menyentuh aspek operasional mikro mengenai bagaimana transisi dari platform digital Lama ke aplikasi terintegrasi seperti "*Tring! By Pegadaian*" dapat memengaruhi perilaku transaksional harian nasabah di lapangan.

Penelitian keempat oleh Sapitri & Nuraswin (2024) menggunakan pendekatan kualitatif



Sosio-legal untuk mengevaluasi implementasi akad rahn pada lembaga pegadaian syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan adanya fenomena isomorfisma institusional, di mana Pegadaian Syariah cenderung melakukan konvergensi operasional dengan model gadai konvensional sehingga melemahkan distingsi normatif syariah yang berorientasi pada keadilan Sosial dan tolong-menolong (ta'awun). Kebaharuan penelitian Sapitri dan Nuraswin (2024) terletak pada kritik mendalam terhadap struktur biaya penyimpanan (ujrah) yang dinilai masih menyerupai sistem bunga terselubung. Namun, kesenjangan utama dalam penelitian mereka adalah tidak adanya analisis mengenai bagaimana inovasi digital dapat memitigasi penyimpangan normatif tersebut melalui otomatisasi kontrak pintar (*smart contracts*) yang transparan dan dapat diaudit secara real-time (Asyiqin, 2025).

Penelitian kelima oleh Ma'ruf dkk. (2025) menerapkan analisis bibliometrik menggunakan *VOSviewer* untuk memetakan tren riset global mengenai pegadaian Islam (Ar-Rahnu) sebagai Instrumen pengentasan kemiskinan dan pembiayaan mikro kewirausahaan dari tahun 1913 hingga 2022. Studi mereka mengonfirmasi adanya pertumbuhan eksponensial dalam publikasi Ilmiah pasca-2010, dengan dominasi kontribusi dari akademisi Malaysia dan Indonesia. Kebaharuan riset Ma'ruf dkk. (2025) terletak pada visualisasi kluster tematik yang mengaitkan gadai syariah dengan ketahanan ekonomi keluarga selama masa krisis pandemi. Keterbatasan dari penelitian bibliometrik ini adalah sifatnya yang retrospektif dan terlalu luas, sehingga tidak mampu menangkap dinamika kontemporer adopsi teknologi finansial bergerak (*mobile fintech*) yang sangat cepat berubah dalam kurun waktu 2024 hingga 2026 (Ma'ruf dkk., 2025).

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kelima penelitian relevan di atas, kebaharuan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi komprehensif antara evaluasi infrastruktur teknologi informasi backend (seperti adopsi teknologi komunikasi terpusat SD-WAN), analisis kegunaan aplikasi seluler "*Tring! By Pegadaian*", dan kepatuhan hukum transaksional berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 (Sari dkk., 2026); (Indira Retno, 2024). Penelitian ini secara khusus berfokus pada pemetaan kualitatif mengenai bagaimana transisi digital tersebut memengaruhi pola inklusi keuangan syariah bagi kelompok rentan, dengan mempertimbangkan variabel moderasi berupa literasi digital dan resistensi sosial-budaya di Indonesia (Sari & Wiraguna, 2026). Melalui sudut pandang sosiologi ekonomi islam, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Pegadaian Syariah dapat menyeimbangkan tuntutan efisiensi komersial era disrupsi dengan tanggung jawab moral sosial untuk memberdayakan kelompok marginal (Sapitri & Nuraswin, 2024).

Gagasan utama dari penelitian ini adalah merumuskan model integratif *techno-fiqh* yang menyelaraskan inovasi teknologi finansial dengan prinsip keadilan distributif Islam (Siti Umi Nurbaidah, 2025). Penelitian ini mengajukan argumen bahwa keberhasilan transformasi digital tidak boleh diukur semata-mata dari volume transaksi atau jumlah unduhan aplikasi, melainkan harus dinilai dari seberapa besar teknologi tersebut mampu mendemokratisasi akses keuangan dan memperkuat rasa saling percaya (*social trust*) di kalangan pengguna (Jum'a, 2025). Oleh karena itu, digitalisasi di Pegadaian Syariah harus dirancang dengan pendekatan yang berpusat Pada manusia (*human-centric*), peka terhadap konteks lokal, serta transparan dalam penyampaian akad-akad syariah guna menghindari jebakan eksklusi keuangan baru (*digital Financial exclusion*) bagi masyarakat berpendapatan rendah (Sikka & Bhayana, 2024).

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas transformasi Digital Pegadaian Syariah dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan syariah di Indonesia (Sari dkk., 2026). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan Struktural, teknis, dan sosial-budaya yang membatasi adopsi platform digital "*Tring! By Pegadaian*" oleh masyarakat luas (Sari dkk., 2026); (Kompasiana, 2025). Selanjutnya, studi



ini bertujuan untuk mengkaji keselarasan implementasi teknologi dengan regulasi POJK No.31/POJK.05/2016, guna memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah tetap terjaga di era digital (Yumarni, 2016); (Indira Retno, 2024). Melalui pemetaan tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan rencana aksi strategis yang dapat diimplementasikan oleh manajemen Pegadaian Syariah dan regulator untuk mengoptimalkan kontribusi lembaga ini dalam pembangunan ekonomi syariah nasional yang inklusif (Kamis, 2025).

Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam mengenai digitalisasi gadai sosial (rahn) dengan menawarkan kerangka teoretis baru yang mengintegrasikan teori penerimaan teknologi dengan etika syariah (Sapitri & Nuraswin, 2024). Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan strategis bagi industri jasa keuangan Non-bank dalam mendesain produk keuangan digital yang aman, kredibel, dan mudah diakses Oleh kelompok marginal (Putri & Sutjipto, 2026). Dampak sosial dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi finansial digital masyarakat, khususnya bagi perempuan pelaku usaha mikro yang terbukti menjadi tulang punggung perekonomian keluarga (Widyastuti Dkk., 2024). Pada skala makro, optimalisasi layanan digital Pegadaian Syariah yang inklusif akan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia (Shofawati, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menyelidiki dan menjelaskan fenomena transformasi digital di Pegadaian Syariah secara mendalam (Sari Dkk., 2026). Metode deskriptif kualitatif dipilih karena dinilai paling relevan untuk mengeksplorasi proses transisi teknologi, mengidentifikasi hambatan sosial-budaya di lapangan, serta memahami dinamika regulasi secara naturalistik tanpa manipulasi eksperimental (Nizam & Rashidi, 2025). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap makna subjektif di balik keputusan nasabah untuk mengadopsi atau menolak layanan keuangan digital (Sari & Wiraguna, 2026). Analisis deskriptif kualitatif juga memungkinkan peneliti menyajikan gambaran operasional PT Pegadaian Syariah secara utuh, mulai dari tingkat infrastruktur jaringan backend hingga pengalaman pengguna di tingkat perdesaan (Sari dkk., 2026); (Findiani dkk., 2025).

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah (*literature Review*) yang sistematis dan ekstensif terhadap artikel-artikel jurnal bereputasi global yang terindeks dalam database Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dari rentang tahun 2018 hingga 2026 (Sari dkk., 2026); (Moher dkk., 2015). Kata kunci yang digunakan dalam pencarian data meliputi “*Sharia pawnshop*”, “*Ar-Rahnu*”, “*digital financial inclusion*”, “*fintech Indonesia*”, dan “*TAM Islamic finance*” (Ichsan dkk., 2024); (Kismawadi & Irfan, 2025). Selain Literatur akademis, penelitian ini juga mengumpulkan data dokumen regulasi dari OJK, fatwa DSN-MUI, laporan resmi PT Pegadaian, serta data ulasan riil pengguna aplikasi “*Tring! By Pegadaian*” di *Google Play Store* dan *Apple App Store* (Sari dkk., 2026); (Google Play, 2026). Pengumpulan berbagai jenis data ini memungkinkan peneliti melakukan triangulasi data guna menjamin tingkat keabsahan, keandalan, dan objektivitas analisis yang dikembangkan (Kamis, 2025).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic content analysis*) yang dipandu oleh langkah-langkah sistematis (Sari & Wiraguna, 2026). Proses analisis tematik ini diawali dengan tahapan familiarisasi data, di mana peneliti membaca berulang kali seluruh artikel rujukan dan ulasan pengguna guna memahami esensi permasalahan secara mendalam (Nizam & Rashidi, 2025). Selanjutnya, peneliti melakukan pengodean



terbuka (*open coding*) untuk menandai segmen teks penting yang berkaitan dengan hambatan adopsi, kualitas layanan, kepatuhan regulasi, dan kepatuhan syariah (Kamis, 2025). Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema besar yang relevan dengan pertanyaan penelitian, sebelum akhirnya ditinjau kembali, didefinisikan secara tegas, dan dihubungkan ke dalam sebuah narasi ilmiah yang logis (Widyastuti dkk., 2024). Analisis tematik Ini memastikan bahwa setiap kesimpulan yang ditarik didasarkan pada pola-pola empiris yang konsisten di dalam dataset (Sari & Wiraguna, 2026).

HASIL

Transformasi digital pada Pegadaian Syariah di Indonesia telah melangkah ke fase baru yang revolusioner dengan diluncurkannya aplikasi "*Tring! by Pegadaian*" per Desember 2025 (Sari dkk., 2026). Aplikasi seluler ini dikembangkan sebagai bentuk penataan ulang (*rebranding*) dari platform lama, Pegadaian Syariah Digital, yang dirancang untuk mempermudah nasabah bertransaksi tanpa harus datang ke kantor cabang fisik (Google Play, 2026); (Findiani dkk., 2025). Melalui aplikasi "*Tring! by Pegadaian*", nasabah dapat mengakses berbagai macam produk unggulan, seperti pembukaan rekening tabungan emas syariah, pengajuan pembiayaan mikro berbasis akad rahn, pembayaran tagihan bulanan, serta transaksi investasi emas online (Google Play, 2026); (Sahabat Pegadaian, 2026). Salah satu fitur paling inovatif yang ditawarkan adalah "*Pawn from Home*", yang memungkinkan petugas penaksir pegadaian mendatangi rumah nasabah untuk melakukan penilaian kadar emas secara profesional menggunakan alat uji digital, sehingga memperluas aksesibilitas bagi nasabah beresolusi tinggi (Google Play, 2026); (Sahabat Pegadaian, 2026).

PEMBAHASAN

Untuk menunjang kelancaran transaksional online tersebut, Pegadaian Syariah melakukan investasi masif pada pembaruan arsitektur teknologi backend dengan menerapkan *Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)* (Sari dkk., 2026). Penerapan teknologi SD-WAN ini berhasil meminimalkan risiko kegagalan sistem operasional (*system downtime*) hingga mencapai tingkat ketersediaan layanan (*availability*) sebesar 99,999% (Sari dkk., 2026). Selain menjamin stabilitas koneksi transaksi harian nasabah di ribuan outlet, modernisasi infrastruktur teknologi informasi terpusat ini juga berhasil memangkas biaya komunikasi operasional perusahaan sebesar lebih dari 20% per tahun (Sari dkk., 2026). Kombinasi antara keandalan sistem backend dan kemudahan antarmuka aplikasi seluler "*Tring! by Pegadaian*" memosisikan Pegadaian Syariah sebagai salah satu motor penggerak utama dalam perluasan inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia (Sari dkk., 2026); (Kompasiana, 2025).

Secara makro, transformasi digital di Pegadaian Syariah terjadi di tengah upaya strategis pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang kesenjangan kesejahteraan sosial (Shofawati, 2023). Berdasarkan data dari Bank Indonesia, terdapat lebih dari 40 juta penduduk dewasa di Indonesia yang masih belum memiliki rekening bank formal (*unbanked*), dengan sebaran terbesar berada di daerah pedesaan (OJK, 2023). Di sisi lain, tingkat kepemilikan gawai pintar (*smartphone*) di Indonesia sangat tinggi, yang menunjukkan adanya potensi pasar digital yang belum tergarap secara optimal (Bank Indonesia, 2023). Pegadaian Syariah mengontekstualisasikan dinamika ini dengan menyediakan layanan mikrofinance berbasis syariah yang dapat diakses secara mobile, sehingga memungkinkan masyarakat berpendapatan rendah memperoleh modal usaha produktif tanpa harus terbebani oleh prosedur administrasi perbankan yang rumit (Kismawadi & Irfan, 2025); (Safitri dkk., 2024).



Namun, implementasi layanan digital ini dihadapkan pada konteks sosial-budaya masyarakat pedesaan yang masih didominasi oleh rendahnya tingkat literasi digital dan ketergantungan pada jaringan sosial tradisional (Finger dkk., 2024). Banyak masyarakat pedesaan dan kelompok lansia yang merasa asing dengan teknologi aplikasi seluler, sehingga menimbulkan resistensi budaya dan keengganan untuk bertransaksi secara online (Khafif dkk., 2025). Selain itu, terdapat kesenjangan gender dalam hal inklusi digital keuangan, di mana perempuan pelaku usaha mikro sering kali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap perangkat teknologi jika dibandingkan dengan laki-laki (Widyastuti dkk., 2024). Oleh karena itu, digitalisasi pegadaian syariah tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal, melainkan harus diintegrasikan dengan sosialisasi berbasis komunitas tatap muka guna membangun kepercayaan sosial yang kokoh (Purnama Sari & Haryono, 2025); (Kumar dkk., 2025).

Data ulasan pengguna aplikasi “*Tring! By Pegadaian*” di *Google Play Store* menunjukkan adanya hambatan teknis yang memicu rasa frustrasi dan menghambat kepuasan pelanggan secara digital (*Google Play Store Reviews*, 2026). Banyak pengguna mengeluhkan adanya bug pada sistem pendaftaran, kegagalan dalam proses verifikasi kartu identitas, serta ketidakmampuan sistem mengenal nomor kredit nasabah lama (*Google Play Store Reviews*, 2026). Ketika menghadapi masalah teknis ini, nasabah sering kali tidak mendapatkan solusi yang memuaskan dari layanan agen langsung online (WA live agent), dan kantor cabang fisik terkadang memiliki keterbatasan otoritas akses untuk menyelesaikan masalah akun digital terpusat (*Google Play Store Reviews*, 2026); (Findiani dkk., 2025). Jika merujuk pada kerangka *Technology Acceptance Model* (Putri & Sutjipto, 2026), hambatan teknis ini secara drastis menurunkan persepsi kemudahan penggunaan platform, yang pada gilirannya dapat mendorong nasabah untuk kembali ke model transaksi manual atau berpindah ke platform konvensional lainnya (Shin, 2022).

Selain itu, interpretasi terhadap faktor kepercayaan siber (*cyber trust*) menunjukkan bahwa Persepsi risiko keamanan data memegang peranan yang sangat penting bagi keberlanjutan Adopsi teknologi finansial (Purnama Sari & Haryono, 2025). Nasabah merasa khawatir terhadap potensi kebocoran data pribadi, ancaman penipuan online, serta ketidakjelasan transaksi karena tidak adanya bukti fisik dokumen tertulis (Kumaladewi dkk., 2025). Dalam perspektif pemasaran syariah, rasa aman dan transparansi transaksional merupakan implementasi nyata dari etika kejujuran dan amanah (Nasuka dkk., 2023). Oleh karena itu, pegadaian Syariah harus menginterpretasikan keluhan-keluhan teknis dan kekhawatiran siber ini bukan sekadar sebagai masalah operasional kecil, melainkan sebagai ancaman serius bagi kredibilitas reputasi lembaga yang harus segera diatasi melalui audit teknologi yang ketat (Jum’ a, 2025); (Bhuvanewari & Maruthamuthu, 2024).

Pemahaman mendalam (*understanding*) terhadap transformasi digital Pegadaian Syariah menghendaki keselarasan antara inovasi teknologi dan keabsahan hukum transaksional berbasis syariah (*Shariah compliance*) (Asyiqin, 2025). Dalam transaksi gadai emas digital, terjadi perubahan bentuk dari barang jaminan fisik menjadi saldo emas virtual yang dicatat dalam sistem buku besar elektronik (Febrianty & Selvi, 2025). Secara hukum fikih, penahanan barang jaminan (marhun) secara virtual diakui sah selama terdapat kepastian kepemilikan fisik emas yang mendasarinya di gudang penyimpanan pegadaian, sehingga terhindar dari unsur penipuan dan riba (Sapitri & Nuraswin, 2024); (Siti Umi Nurbaidah, 2025). Validitas akad online (*sighah*) yang dilakukan melalui persetujuan tombol klik di layar gawai pintar juga diakui sah, asalkan seluruh rincian hak dan kewajiban nasabah mengenai biaya administrasi dan penyimpanan dijelaskan secara transparan sebelum transaksi dikonfirmasi (Sari dkk., 2026); (Beno dkk., 2022); (Antonio Syafi’i, 2010).



Selain itu, pemahaman substantif menunjukkan bahwa digitalisasi Pegadaian Syariah memainkan peran sosial yang sangat vital dalam mendukung ketahanan ekonomi kelompok rentan, khususnya perempuan pelaku UMKM (Widyastuti dkk., 2024). Banyak perempuan pelaku usaha mikro di Indonesia yang tidak memiliki aset besar seperti tanah atau bangunan untuk dijadikan kolateral perbankan umum (Damit, 2023). Dengan adanya aplikasi "*Tring! By Pegadaian*", mereka dapat menggunakan emas perhiasan atau tabungan emas digital yang nilainya relatif kecil sebagai agunan untuk memperoleh modal kerja darurat secara cepat dan adil (Google Play, 2026); (Safitri dkk., 2024). Pembiayaan mikro tanpa bunga berbasis rahn ini tidak hanya membantu keberlanjutan usaha mereka, melainkan juga berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi keluarga mandiri di daerah tertinggal (Kismawadi & Irfan, 2025); (BMT Al-Ishlah, 2024).

Untuk mengevaluasi efektivitas transformasi digital secara komprehensif, perbandingan teoretis dan operasional antara saluran layanan digital "*Tring! By Pegadaian*" dan model layanan tradisional kantor cabang fisik perlu dijabarkan secara terperinci (Shin, 2022). Perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing saluran, sehingga manajemen dapat merancang strategi integrasi hibrida (*phygital*) yang optimal (Jum'a, 2025). Saluran digital menawarkan keunggulan mutlak dalam hal efisiensi waktu, biaya transaksi, dan jangkauan jarak jauh tanpa batasan operasional (Putri & Sutjipto, 2026). Sebaliknya, saluran tradisional memiliki keunggulan kompetitif dalam hal kehangatan interaksi personal, empati Manusiawi, serta tingkat kepercayaan psikologis yang lebih tinggi bagi nasabah konvensional (Shin, 2022); (Bhuvanewari & Maruthamuthu, 2024). Perbandingan sistematis dari kedua Saluran layanan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Layanan Pegadaian Syariah Digital vs Tradisional

Aspek Analisis	Layanan Digital (<i>Tring! By Pegadaian</i>)	Layanan Tradisional (Kantor Cabang Fisik)	Implikasi dan Integrasi Saluran
Aksesibilitas Geografis	Sangat tinggi, dapat diakses di mana saja dan kapan saja (Sari dkk., 2026)	Terbatas, bergantung pada lokasi kantor cabang dan jam operasional (Sari dkk., 2026)	Digitalisasi memotong hambatan jarak fisik bagi nasabah perdesaan (Chowdhury dkk., 2026)
Dinamika Kepercayaan (<i>Trust</i>)	Lebih rendah, rentan terhadap kekhawatiran risiko keamanan siber (purnama Sari & Haryono, 2025)	Sangat tinggi, didorong oleh interaksi tatap muka langsung (Finger dkk., 2024)	Membangun reputasi digital mutlak diperlukan di era modern (Kumaladewi dkk., 2025)
Kualitas Layanan & Sentuhan	Efisiensi tinggi, waktu transaksi cepat, tanpa antrean (Putri & Sutjipto, 2026)	Responsif, empati tinggi, interaksi personal hangat (Shin, 2022)	Mengintegrasikan <i>model phygital</i> (fisik-digital) adalah solusi terbaik (Jum'a, 2025)
Hambatan Adopsi Utama	Kesenjangan literasi digital dan keterbatasan koneksi internet (Sari dkk., 2026)	Hambatan biaya transportasi fisik dan jarak geografis (Leyshon, 2009)	Setiap saluran harus dioptimalkan sesuai profil demografis nasabah (Dianda dkk., 2025)
Dampak Pemberdayaan	Potensi pemberdayaan tinggi jika literasi diatasi (Widyastuti)	Terbatas oleh kapasitas jangkauan kantor cabang (Sari dkk., 2026)	Akses digital inklusif mengurangi kemiskinan struktural



	dkk., 2024)		(Shofawati, 2023)
--	-------------	--	-------------------

Melalui tabel perbandingan komparatif di atas, terlihat jelas bahwa proses transformasi digital tidak boleh dipandang sebagai upaya untuk menghapus keberadaan kantor cabang fisik secara total (Shin, 2022). Keberadaan kantor cabang fisik tetap memiliki nilai sosiologis yang sangat tinggi sebagai jangkar kepercayaan (*trust anchor*) bagi masyarakat tradisional yang membutuhkan pembuktian fisik atas integritas lembaga keuangan (Finger dkk., 2024). Langkah strategis terbaik yang dapat dijalankan oleh PT Pegadaian Syariah adalah memanfaatkan agen-agen fisik di lapangan sebagai edukator digital, sehingga mampu memandu nasabah transisi secara perlahan menuju penggunaan aplikasi seluler secara mandiri dan aman (Kumar Dkk., 2025); (Jum'a, 2025).

Berdasarkan analisis tematik komprehensif yang telah dipaparkan, dirumuskan tiga rencana aksi strategis yang terstruktur guna mengoptimalkan peran transformasi digital Pegadaian Syariah (Sari dkk., 2026). Rencana aksi pertama berfokus pada peningkatan literasi keuangan-digital terintegrasi dan ramah budaya (*gamified digital literacy*) (Finger dkk., 2024). Pegadaian Syariah perlu meluncurkan modul edukasi interaktif berbasis animasi pendek di dalam aplikasi "*Tring! By Pegadaian*" yang menjelaskan konsep gadai syariah bebas riba, hak dan kewajiban nasabah, serta tips menghindari penipuan digital (Google Play, 2026); (Sudarsono dkk., 2024). Program edukasi ini harus dikolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta majelis taklim setempat guna memperluas jangkauan ke kelompok perempuan pelaku usaha mikro di pelosok daerah (Sari & Wiraguna, 2026); (Guo Dkk., 2022).

Rencana aksi kedua diarahkan pada perbaikan kualitas teknis (*technical optimization*) dan penataan ulang birokrasi penanganan masalah teknologi informasi (Google Play Store Reviews, 2026). Tim pengembang aplikasi "*Tring! By Pegadaian*" harus segera melakukan pembaruan berkala guna mengeliminasi bug pada proses pendaftaran akun, mengoptimalkan kecepatan respons verifikasi data identitas, serta mengintegrasikan fitur pembayaran direct debit bank induk secara mulus (Apple App Store, 2025). Selain itu, manajemen perlu memberikan desentralisasi otoritas kepada kepala kantor cabang fisik untuk dapat menyelesaikan keluhan akun digital nasabah secara langsung di tempat, sehingga nasabah tidak terkatung-katung menunggu respon dari pusat (Findiani dkk., 2025).

Rencana aksi ketiga berfokus pada penguatan tata kelola kepatuhan syariah (*Shariah Governance*) berbasis teknologi (*techno-fiqh integration*) (Siti Umi Nurbaidah, 2025). Pegadaian Syariah harus mengimplementasikan sistem audit syariah otomatis berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) guna memantau keselarasan penghitungan biaya pemeliharaan (ujrah) Emas digital agar tidak menyimpang dari fatwa DSN-MUI (Asyiqin, 2025); (Asri dkk., 2020). Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan melalui pemanfaatan ruang uji coba regulasi (*regulatory sandbox*) juga harus ditingkatkan, guna merumuskan kerangka hukum yang Akomodatif terhadap pemanfaatan teknologi baru seperti tanda tangan digital terenkripsi dan Pencatatan berbasis *blockchain* (Sari dkk., 2026); (Asyiqin, 2025).

KESIMPULAN

Simpulan Transformasi digital yang direalisasikan melalui peluncuran aplikasi mobile "*Tring! By Pegadaian*" terbukti menjadi solusi strategis yang sangat efektif untuk memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia (Sari dkk., 2026); (Kompasiana, 2025). Melalui otomatisasi layanan, penyederhanaan aksesibilitas, dan integrasi backend berbasis teknologi SD-WAN, Pegadaian Syariah berhasil memotong kendala jarak geografis serta menekan biaya transaksi operasional (Sari dkk., 2026). Dukungan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



Nomor 31/POJK.05/2016 serta kepatuhan penuh terhadap fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 memberikan legitimasi moral sosiologis yang sangat kuat bagi berjalannya gadai syariah digital yang adil dan terpercaya (Yumarni, 2016); (Indira Retno, 2024). Namun demikian, akselerasi inklusi digital ini masih terhambat oleh hambatan non-teknis berupa rendahnya literasi digital masyarakat pedesaan, kesenjangan infrastruktur jaringan internet, serta kekhawatiran nasabah terhadap risiko keamanan data pribadi (Nizam & Rashidi, 2025).

Keterbatasan Penelitian kualitatif-deskriptif-tematik ini memiliki beberapa keterbatasan akademis yang perlu diakui secara jujur. Pertama, analisis yang dikembangkan sangat didominasi oleh data literatur sekunder dan dokumen regulasi resmi, sehingga belum menyajikan data primer kuantitatif dalam skala besar untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah riil (Kamis, 2025). Kedua, fokus evaluasi operasional masih terbatas pada masa transisi awal aplikasi "*Tring! by Pegadaian*" pasca-peluncuran di akhir tahun 2025, sehingga dampak longitudinal terhadap peningkatan omset usaha mikro pelaku UMKM belum dapat dianalisis secara jangka panjang (Sari dkk., 2026); (Caraka dkk., 2025). Ketiga, terdapat potensi bias dalam analisis ulasan digital yang cenderung merepresentasikan suara pengguna perkotaan yang telah melek teknologi (Putri & Sutjipto, 2026).

Kontribusi dan Saran Penelitian Selanjutnya: Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang berharga dalam memperkaya khazanah literatur ekonomi Islam mengenai digitalisasi gadai mikro sosial (*rahn*) di negara berkembang (Sapitri & Nuraswin, 2024). Secara praktis, studi ini memberikan rekomendasi konkret bagi PT Pegadaian Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun program edukasi dan Regulasi yang seimbang antara inovasi dan perlindungan konsumen (Sari dkk., 2026); (Indira Retno, 2024). Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi empiris dengan Pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) guna menguji secara kuantitatif efektivitas Program literasi finansial digital terhadap perilaku adopsi (Sari & Wiraguna, 2026). Selain itu, Penelitian masa depan perlu mengeksplorasi potensi integrasi teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*) syariah dalam mengamankan validitas transaksi gadai emas Digital secara global (Siti Umi Nurbaidah, 2025); (Asyiqin, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, E., & Adem, M. (2021). Determinants of financial inclusion in Afar Region: Evidence from selected woredas. *Cogent Economics and Finance*, 9(1), 1-18.
- Adipurno, R. (2025). Sharia-compliant fintech optimization to enhance financial inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(1), 35-52.
- Ali, M. M., Devi, A., Furqani, H., & Hamzah, H. (2020). Islamic financial inclusion determinants in Indonesia: An ANP approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 727-747. <https://doi.org/10.1108/IJIMEF-11-2019-0177>
- Ali, M. M., Sakti, M. R. P., & Devi, A. (2019). Developing an Islamic financial inclusion index for Islamic Banks in Indonesia: A cross-province analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 691-712. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1090>
- Al-Smadi, M. (2023). Fintech and digital financial inclusion in Jordan: The role of mobile wallets. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(2), 205-223.
- Alshater, A. M., & Othman, A. H. (2020). The rise of Islamic Fintech: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 115-128.
- Amari, M., & Anis, J. (2021). Exploring the impact of socio-demographic characteristics on financial inclusion: Empirical evidence from Tunisia. *International Journal of Social Economics*, 48(8), 1105-1124. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2020-0621>



- Amin, A. K. (2021). Financial inclusion in Organization of Islamic Cooperation countries: Challenges and opportunities. Dalam *Financial Inclusion in Emerging Markets: A Road Map for Sustainable Growth* (hlm. 145-168). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75240-8_8
- Antonio Syafi'i, M. (2010). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Asri, M., Siraj, A., Mighfari, A., & Firlil, A. (2020). Artificial Intelligence and blockchain in Sharia fintech: A collaborative model for microfinancing. *JETBIS: Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis*, 2(1), 12-28.
- Asyiqin, N. (2025). Shariah-compliant innovation: Mapping the convergence of Fintech and Islamic banking through a Scopus-based review. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(3), 1120-1135. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90301>
- Baber, H. (2020). Financial inclusion and FinTech: A comparative study of countries following Islamic finance and conventional finance. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(1), 24-42. <https://doi.org/10.1108/QRFM-06-2019-0076>
- Baheti, S. S., Verma, D., & Amarnath, D. D. (2024). Understanding evolution, development, and transitioning of digital financial inclusion: A bibliometric study. Dalam *Transforming the Financial Landscape With ICTs* (hlm. 89-112). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-1120-1.ch005>
- Beno, J., Heldinia, H., & Rika Widianita, R. (2022). Peran Pegadaian Syariah Digital dalam meningkatkan inklusivitas keuangan syariah di era ekonomi digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Makro*, 11(2), 175-186.
- Bhuvanewari, C. M., & Maruthamuthu, K. (2024). Analysing the art of service quality and customer satisfaction of digital banking services: A SEM approach. *International Review of Management and Marketing*, 14(3), 56-68. <https://doi.org/10.32479/irmm.15243>
- Caraka, R. E., Gio, P. U., Hendrawan, M. Y., & Pardamean, B. (2025). Understanding financial trends through LPS publications using big data topic modeling: A Shariah and conventional finance perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(1), 45-68. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2024-0120>
- Chowdhury, M. A. M., Labib, T., Hossain, A., & Atiullah, M. (2026). Socio-economic determinants of digital financial inclusion in SAARC countries. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 46(1), 112-135. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-05-2025-0198>
- Compaore, E. D., & Maiga, B. (2025). Gender differences in unidimensional and multidimensional financial inclusion in Burkina Faso. *SN Business and Economics*, 5(2), 45-62. <https://doi.org/10.1007/s43546-024-00678-x>
- Damit, M. R. M. (2023). The socio-economic impact, customer protection, and ethical compliance of Ar-Rahnu in Malaysia: A systematic literature review aligned with Maqasid Al-Shariah. *Journal of Enterprise and Development*, 5(3), 645-662.
- Dianda, P., Thiombiano, N., & Nézan Okey, M. K. (2025). Barriers to financial inclusion and socioeconomic determinants in West African Economic and Monetary Union (WAEMU) countries: A multivariate analysis. *SN Business and Economics*, 5(1), 12-34. <https://doi.org/10.1007/s43546-024-00612-5>
- Dinar Standard, & Elipses. (2022). *Global Islamic Fintech Report 2022*. Dinar Standard. Dinar Standard. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025*. Dinar Standard.
- Dunham, I. M. (2019). *Landscapes of financial exclusion: Alternative financial service*



- providers and the dual financial service delivery system. *Business and Society Review*, 124(2), 205-228. <https://doi.org/10.1111/basr.12170>
- Febrianty, K. N., & Selvi, S. (2025). Rahn as a Sharia financial instrument: A literature study on the mechanism and implications in Indonesia. *Al Urwah: Sharia Economics Journal*, 3(1), 77-82. <https://doi.org/10.61536/alurwah.v3i1.411>
- Findiani, F., Fadilah, N., Juni A, F., & Latifah, F. N. (2025). Pegadaian Syariah di tengah digitalisasi: Peluang dan tantangan. *WELFARE: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 15-26.
- Finger, M., Manos, R., & Shakir, O. (2024). Power relationships, digital literacy, and inclusive digital banking in Israel. *Finance Research Letters*, 60, 104-122. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104807>
- Guo, X., Zia, U., & Xu, Y. (2022). Gender gap in digital financial inclusion: Factors explaining mobile finance adoption among Indonesian women. *Humanities and Social Sciences Letters*, 10(4), 450-468.
- Hilmy, H. M. A., & Saujan, I. (2025). Customer satisfaction on digital banking services: Evidence from Islamic financial institutions in Sri Lanka. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(2), 156-174. <https://doi.org/10.22219/jiel.v8i2.15243>
- Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 353-366. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>
- Ichsan, M., Azman, N. H. N., & Zabri, M. Z. M. (2024). The evolution of Islamic FinTech research (2020-2025): A bibliometric analysis using VOSviewer and PRISMA. *Journal of Islamic Marketing*, 15(3), 112-134.
- Indira Retno, I., & Dewi Nawang, D. (2024). Prinsip kaffah pada akad rahn tasjily di Pegadaian Syariah pasca berlakunya POJK No. 31/POJK.05/2016. *Nusantara Trust Review*, 2(2), 350-368.
- Jum'a, L. (2025). Digital voice of customer adoption, customer satisfaction and firm performance: The moderating role of customer trust in Jordan's service sector. *International Journal of Quality and Reliability Management*, 42(1), 89-112. <https://doi.org/10.1108/IJQRM-05-2024-0156>
- Khafif, H., Ouboumlik, A., & Ouazzani Touhami, N. (2025). Digital divide and the adoption of digital payments in MENA countries: Challenges and opportunities for financial inclusion. *African Journal of Business and Economic Research*, 20(1), 102-125. <https://doi.org/10.47814/ajber.v20i1.205>
- Khan, S., & Khan, H. H. (2026). An analysis of financial inclusion in Saudi Arabia and the United Arab Emirates and the role of Fintech. *International Journal of Social Economics*, 53(1), 78-95. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2025-0312>
- Kismawadi, E. R., & Irfan, M. (2025). Optimization of sharia-compliant fintech to enhance financial inclusion for unbanked MSMEs in Indonesia: A systematic literature review. *Balanca: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 45-62. <https://doi.org/10.19105/balanca.v7i1.13214>
- Kumaladewi, N., Rosyada, D., Suryani, E., & Hidayah, N. (2025). The mediating effect of e-services quality and customer satisfaction on the relationship between expectations and religiosity on the intention to sustain digital Sharia banking services. *Dalam Proceedings of the 13th International Conference on Cyber and IT Service*



- Management (CITSM 2025) (hlm. 112-128). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CITSM60245.2025.105031786>
- Kumar, N. K., Giribabu, N. G., Sharma, M., & Chaturya, V. S. K. (2025). Cultural adaptation of digital payment systems with a focus on community-based financial practices. Dalam *Navigating Technological Advancement in the VUCA and BANI World* (hlm. 201-218). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78920-5_12
- Leyshon, A. (2009). Financial exclusion. Dalam *International Encyclopedia of Human Geography: Volume 1-12* (hlm. 115-121). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00120-7>
- Ma'ruf, A., Hasanah, S. M., Hakim, L., & Umam, F. N. (2025). Visualizing research trends and progress in Islamic pawnbroking (Ar-Rahnu): A bibliometric analysis of Scopus database. *SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 14(1), 474-490.
- Nadia, F., Azman, N. H., & Zabri, M. Z. (2024). The role of technology adoption in moderating Ar-Rahnu acceptance and cooperative performance in Southeast Asia. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 202-218.
- Nasuka, M., Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Core service and customer satisfaction: The role of Islamic marketing ethic in Sharia banking. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 15(1), 125-142. <https://doi.org/10.34111/ijeveg.2023.15108>
- Nizam, K., & Rashidi, M. Z. (2025). Barriers to digital financial inclusion and digital financial services (DFS) in developing markets: A phenomenological approach. *Qualitative Research in Financial Markets*, 17(1), 45-68. <https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2024-0098>
- Purnama Sari, D., & Haryono, S. (2025). Understanding the intentions of Indonesian millennials using sharia digital pawnshops to save gold: Expanding meta-UTAUT with perceived risk, security attitude and trust. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 16(2), 112-135. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-05-2024-0180>
- Putri, N. C., & Sutjipto, M. R. (2026). Analyzing user adoption of the Pegadaian Digital Service mobile application using the Extended Technology Acceptance Model (ETAM) in Indonesia's financial sector. *Studies in Systems, Decision and Control*, 305, 124-142. https://doi.org/10.1007/978-3-031-89210-4_8
- Safitri, R., Muharam, H., & Pangestuti, I. R. D. (2024). Digital financial inclusion, fintech adoption, and business sustainability: Empirical evidence from Indonesian MSMEs post-pandemic. *Journal of Economics and Business*, 27(2), 145-162.
- Sapitri, A., & Nuraswin, N. (2024). The gap between normative foundations and contemporary institutional implementation of rahn in Indonesia: A socio-legal study. *Social Development and Sustainable Economic Policy Studies*, 4(2), 115-132.
- Sari, D. R., Putri, Z. N. Z., Khoiriyah, M. N., Istanto P, N. H., & Putra A, M. R. (2026). Transformasi digital: Solusi inklusi Keuangan Pegadaian Syariah 2026. *Widyakarya: Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 12(1), 20-35.
- Shin, J. W. (2022). Comparison of customers' satisfaction and loyalty between digital bank and traditional bank: Empirical evidence from South Korea. *Journal of System and Management Sciences*, 12(6), 245-262. <https://doi.org/10.3114/jsms.2022.12.06.14>



- Shofawati, A. (2023). The role of Islamic fintech in Indonesia to improve financial inclusion for resolving SDGs. Dalam *Artificial Intelligence, Fintech, and Financial Inclusion* (hlm. 112-134). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003125204-8>
- Sikka, V., & Bhayana, P. (2024). Barriers to comprehensive financial inclusion across the globe: From sociocultural norms to systemic challenges. *Sustainable Finance*, 16(1), 45-68. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45210-4_3
- Siti Umi Nurbaidah, S. U. (2025). SWOT and Maqasid Shariah analysis on the integration of Islamic Fintech in Indonesia's capital market. *JETBIS: Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis*, 7(2), 204-220.
- Umar, A. I. (2017). Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20(1), 45-68. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i1.712>
- Widyastuti, U., Respati, D. K., Dewi, V. I., & Soma, A. M. (2024). The nexus of digital financial inclusion, digital financial literacy and demographic factors: Lesson from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1), 1-23. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2322778>
- Yumarni, A. (2016). Telaah yuridis penguatan lembaga gadai syariah dalam sistem hukum pergadaian nasional berdasarkan POJK 31/2016. *Jurnal Hukum Mimbar Akademik*, 8(2), 95-114.